



SALINAN

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI Pendidikan dan Pelatihan
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional bagi pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu membentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penataan organisasi dan

tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- c. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Balai Diklat merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Balai Diklat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai Diklat;
 - b. penataan sumber daya manusia dan organisasi Balai Diklat; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan rancang bangun kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan;
 - b. penyusunan bahan ajar/materi pendidikan dan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 3

Balai Diklat mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara serta pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Balai Diklat;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pembimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
- e. penyiapan dan/atau penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan;
- f. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan, keprotokolan, kerja sama, dan pelayanan kesehatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Balai Diklat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Balai Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan, keprotokolan, kerja sama, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan teknis di bidang pencarian dan pertolongan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembimbingan peserta pendidikan dan pelatihan, penyiapan dan/atau penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Diklat menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Diklat.

Pasal 10

Kepala Balai Diklat menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama dan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Balai Diklat harus menyusun analisis jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Diklat.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Balai Diklat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Diklat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Diklat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Diklat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

JABATAN DALAM BALAI DIKLAT

Pasal 18

- (1) Kepala Balai Diklat yaitu Pejabat Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu Pejabat Pengawas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Balai Diklat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 355

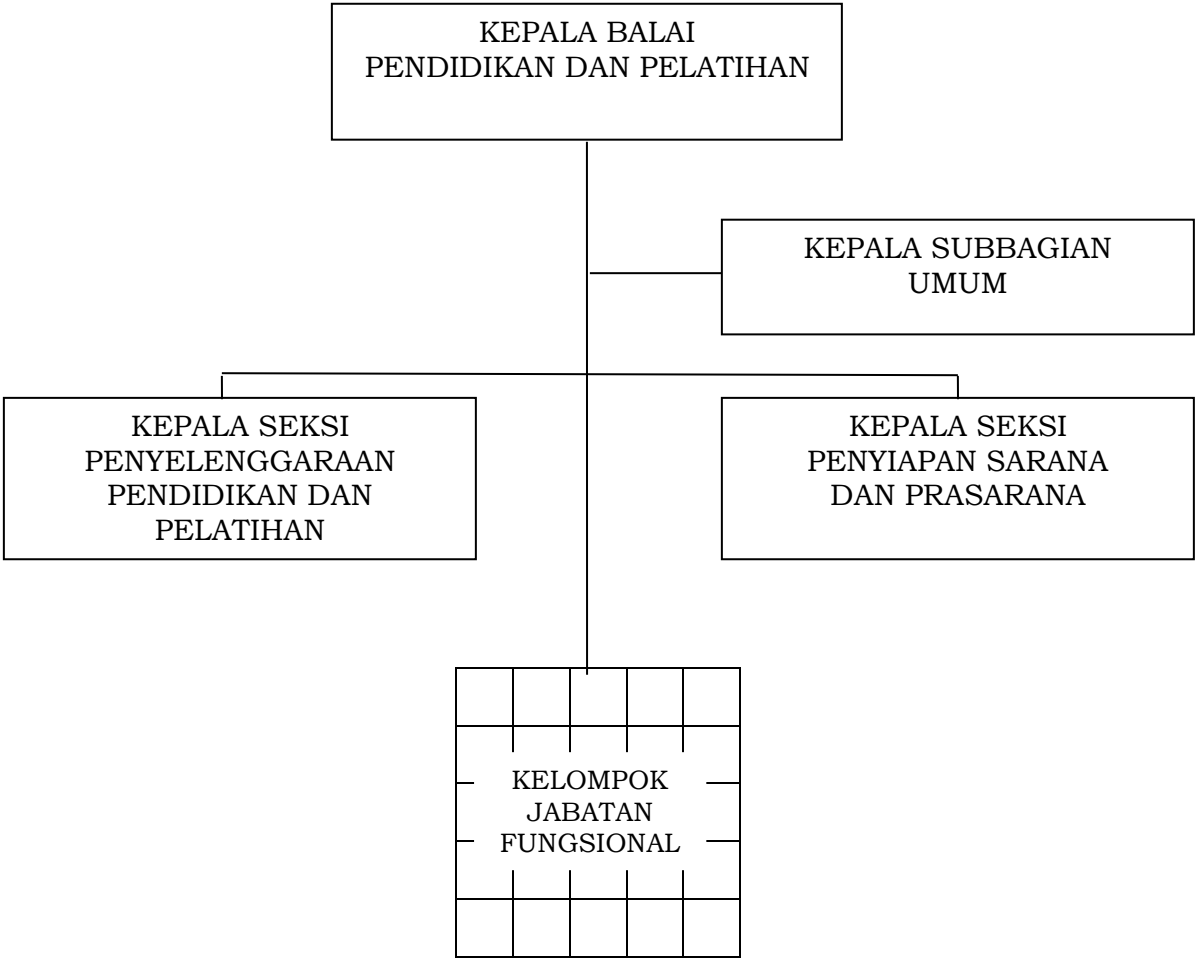
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



ABDUL HARIS ACHADI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO